



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Utara yang tertib, tenteram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa perkembangan dan kebutuhan masyarakat menimbulkan berbagai dampak tata kehidupan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- c. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

6. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana daerah yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
11. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum.
12. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
13. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
14. Penjaja Seks Komersial adalah seseorang yang mempunyai mata pencaharian dengan cara memberikan pelayanan seksual di luar perkawinan kepada siapa saja dari jenis kelamin berbeda yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan uang.

15. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
16. Anak jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah dengan cara berkeliaran di tempat umum, pasar, pertokoan dan pusat keramaian lainnya.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
21. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
22. Orang adalah orang per-orangan atau individu.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
26. Pejabat yang berwenang adalah seorang pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengeluarkan izin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan ketertiban umum berdasarkan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di Daerah;
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum adalah:

- a. terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan wilayah Daerah;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. ketertiban umum;
- c. tindakan penertiban;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerjasama dan koordinasi;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menciptakan, memelihara ketertiban dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman.

BAB V

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tertib lalu lintas, Jalan dan angkutan Jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran air, danau dan mata air;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib usaha;

- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib hiburan dan keramaian;
- j. tertib peran serta masyarakat;

Bagian Kedua

Tertib Lalu Lintas, Jalan dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Tertib Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap pengendara wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka selama kegiatan berlangsung.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- b. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jalan;
- c. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
- d. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.
- e. membunyikan klakson pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka selama kegiatan berlangsung;
- f. menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada saat berkendara;
- g. menimbulkan suara dari kendaraan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum.

Paragraf 2

Tertib Jalan

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membangun atau memasang reklame, atau tulisan dan gambar yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan di ruang milik jalan;
- b. membuat bangunan atau konstruksi, atau memasang reklame yang dapat mengganggu, menghalangi rambu lalu lintas, dan mengancam keselamatan pengguna jalan;
- c. menempatkan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi fungsi jalan, ruang milik jalan dan pengguna jalan;
- d. merusak, mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas;
- e. Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas jual beli di bahu jalan dan trotoar yang dapat mengganggu pengguna jalan.
- f. memperbaiki jalan dengan meminta imbalan.

Paragraf 3

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik kendaraan dilarang mengubah fungsi kendaraan yang dapat membahayakan pengendara, penumpang dan pengguna jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang menggunakan suku cadang yang tidak sesuai dengan standard berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat atau memasang portal permanen (gundukan) atau portal pembatas jalan;
- b. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- c. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
- d. membongkar atau menggali jalan atau ruang milik jalan;
- e. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
- f. mengubah jalan, mengubah fungsi dan/atau posisi jalan/saluran tersier/sekunder.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum
Pasal 14

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. dilarang mengubah/mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman dan tempat umum beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha di jalur hijau, taman, atau tempat umum;
- d. melakukan perbuatan merusak, mengambil atau menguasai terhadap taman dan tempat umum beserta kelengkapannya;
- e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- h. membuang sampah tidak pada tempatnya; atau
- i. berkumpul atau bertingkah laku di jalan jalur hijau, taman dan tempat umum yang patut diduga berbuat asusila.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran Air, Danau, dan Mata Air
Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menempati atau bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai, saluran air, danau, dan mata air;
- b. membuang sampah ke sungai, saluran air, danau dan mata air;
- c. membuang limbah cair ke sungai, danau, saluran air dan mata air;
- d. melakukan kegiatan usaha di pinggir danau kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- e. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air, danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;

- f. mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran air dan danau kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang; atau
- g. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran air, danau dan mata air.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara dan/atau pengecoran permanen, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air Perusahaan Air Minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel;
- c. mengambil air langsung dari pipa distribusi sebelum melalui meter air.

Bagian Kelima

Tertib Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya telah ditetapkan untuk dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga, menyediakan tempat dan menempatkan hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran dan/atau mengganggu, membahayakan, merusak dan mengotori lingkungan.
- (3) Setiap kegiatan usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di tempat pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di luar tempat pemotongan hewan hanya untuk keperluan keagamaan atau upacara adat.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Tertib Usaha

Paragraf 1

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman kota, dan Tempat Umum lainnya, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan, memanfaatkan/mempergunakan atau bertindak sebagai perantara dalam hal:

- a. penjualan karcis angkutan umum;
- b. penjualan tiket hiburan;
- c. pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
- d. pelayanan perizinan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan penumpukan dan/atau penimbunan terhadap produk atau barang pokok yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan produk atau barang pokok.

Paragraf 2

Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pengelola tempat usaha pariwisata, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, Minuman Beralkohol, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;

- b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola jasa penyediaan akomodasi, wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman, wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Tertib Bangunan

Paragraf 1

Tertib Pendirian Bangunan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan atau menguasai tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan melebihi dari batas yang dimiliki;
- b. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun *relay*, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mendirikan bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga dan/atau sampai ke jalan
- f. menempatkan material bahan bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum

Paragraf 2

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 26

Setiap pemilik, penghuni bangunan wajib:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- c. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuang bagian dari pohon, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- e. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah;
- f. menyediakan tempat sampah didalam pekarangan bagian depan; dan
- g. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat secara periodik.

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan sebagai tempat untuk berbuat asusila dan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tertib Sosial

Pasal 29

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang meminta sumbangan di dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan Tempat Umum lainnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mengkoordinir dan/atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan, persimpangan lampu lalu lintas, dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan Tempat Umum lainnya;
- b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis atau menjadi pengemis;
- c. memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di Tempat Umum lainnya.

Pasal 31

Setiap orang dilarang:

- a. melanggar norma dan/atau berbuat asusila;
- b. melakukan kegiatan sebagai penaja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial; dan/atau
- c. memakai jasa penaja seks komersial.

Pasal 32

Setiap pimpinan lembaga pendidikan, wajib:

- a. mengawasi peserta didik agar mematuhi jam belajar;
- b. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkoba dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya.

Bagian Kesembilan

Tertib Kesehatan

Pasal 33

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. Setiap Orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan dan mengoplos minuman dan/atau makanan yang memabukkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang ditetapkan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial wajib memiliki izin.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kesebelas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, tempat ibadah dan lingkungan sekolah.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 41

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat, pihak lain atau temuan langsung dilapangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berpartisipasi, berhak dan bertanggung jawab dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Partisipasi masyarakat berupa tindakan untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Pasal 45

Pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait lainnya.

BAB IX
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 46

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara dalam melaksanakan setiap tindakan:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran, kecuali dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan dan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunung Tua
pada tanggal 30 JANUARI 2019

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
TTD
ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunung Tua
pada tanggal 30 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,


BURHAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR:3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (3 / 10 / 2019)